



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN
SEKOLAH / MADRASAH

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah / madrasah di setiap sekolah / madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013;
10. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 6/X/Pb/2014, Nomor: 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, Nomor: 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH / MADRASAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
2. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4. Tim Pembina UKS/M, selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik di Kabupaten, dan Kecamatan.
5. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di sekolah.
6. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

Pasal 3

Sasaran UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan; dan
- d. masyarakat sekolah.

BAB III KEGIATAN POKOK UKS/M

Pasal 4

- (1) Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M;
- (2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan; dan
 - c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Pasal 5

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
- b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
- c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi:

- a. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
- b. penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala;
- c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
- d. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)/Pertolongan Pertama pada Penyakit (P3P);
- f. pemberian imunisasi;
- g. tes kebugaran jasmani;
- h. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);
- i. pemberian tablet tambah darah;
- j. pemberian obat cacing;
- k. pemanfaatan halaman sekolah Taman Obat Keluarga (TOGA)/Apotik Hidup;
- l. penyuluhan kesehatan dan konseling;
- m. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
- n. informasi gizi;
- o. pemulihan pasca sakit; dan
- p. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit

Pasal 7

Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan, Ketertiban, Keamanan, Kerindangan dan Kekeluargaan (7K);
- b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan kekerasan; dan
- c. Pembinaan kerjasama antar masyarakat sekolah.

Pasal 8

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memerlukan aspek pendukung meliputi :

- a. ketenagaan;
- b. pendanaan;
- c. sarana prasarana;
- d. manajemen; dan
- e. penelitian dan pengembangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UKS / M

Pasal 9

Pembinaan dan mengembangkan UKS/M dilaksanakan pada tingkat kabupaten dan kecamatan.

Pasal 10

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS / M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Kantor Kementerian Agama Lumajang, dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang melakukan pembinaan dan pengembangan UKS / M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang meliputi:

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS / M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS / M;
- c. mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS / M, dan kader kesehatan;
- d. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
- e. mengembangkan metodologi pendidikan dan kebudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. membantu pelaksanaan penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua sekolah;
- g. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- h. mendorong pemerintah daerah untuk pengadaan sarana dan prasarana UKS/M;
- i. mengembangkan model sekolah sehat; dan
- j. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah.

Pasal 12

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang meliputi:

- a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M;
- b. memfasilitasi gerakan masyarakat sekolah maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;
- c. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- d. menyediakan *prototype* media KIE, pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan dan memfasilitasi Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk penggandaan media KIE;
- e. meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman, dan buku-buku tentang materi kesehatan;
- f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;

- g. memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjangkaran kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik;
- h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
- i. melaksanakan pembinaan pengendalian faktor risiko lingkungan di sekolah/madrasah;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko lingkungan secara terpadu;
- k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- l. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M.

Pasal 13

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang meliputi :

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
- d. menyusun, menggandakan dan mendistribusikan pedoman, pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah dan pondok pesantren umum di bawah binaan Kementerian Agama;
- e. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
- f. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren;
- h. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren;
- i. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang lingkungan madrasah dan pondok pesantren sehat; dan
- j. mengembangkan model Madrasah dan Pondok Pesantren sehat.

Pasal 14

Bagian Admnistrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS/M;

- b. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan UKS/M;
- c. mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan UKS/M dalam perencanaan daerah di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi;
- d. mendorong daerah untuk mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS/M; dan
- e. mendorong daerah untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS/M Kabupaten Lumajang, TP UKS/M Kecamatan, sekretariat TP UKS/M kabupaten, dan sekretariat TP UKS/M kecamatan.

BAB V

TIM PEMBINA UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M

Pasal 15

TP UKS/M dan Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :

- a. TP UKS/M kabupaten;
- b. TP UKS/M kecamatan; dan
- c. Tim Pelaksana UKS/M.

Pasal 16

- (1) Tugas TP UKS/M Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
 - d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
 - h. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacangan;
 - i. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;

- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah/madrasah;
 - l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M provinsi; dan
 - m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kabupaten.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten ditetapkan oleh Bupati terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Bappeda, dan instansi lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memiliki sekretariat tetap TP UKS/M kabupaten yang berada di Sekretariat Daerah/Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Tugas TP UKS/M kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. membina dan melaksanakan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
 - e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M kabupaten;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M kabupaten; dan
 - i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kecamatan.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri dari unsur Sekretariat Kecamatan, pusat kesehatan masyarakat, pengawas pendidikan agama dan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di kantor kecamatan.

Pasal 18

- (1) Tugas Tim Pelaksana UKS/M, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - b. melaksanakan Trias UKS/M;
 - c. menjalin kerjasama dengan komite sekolah/madrasah, instansi terkait dan masyarakat;
 - d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M kecamatan dengan tembusan TP UKS/M kabupaten/kota; dan
 - g. melaksanakan ketatausahaan tim pelaksana UKS/M.
- (2) Kenggotaan Tim Pelaksana UKS/M di sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah terdiri dari unsur desa/Kelurahan, sekolah/madrasah, Puskesmas, pendidik, OSIS, komite sekolah/madrasah dan pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Inspektorat Kabupaten Lumajang melakukan pengawasan terhadap program UKS/M.

Pasal 20

Pelaporan dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan, meliputi: jenis, tenaga, dan hasil penyelenggaraan kesehatan sekolah / madrasah.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN KOORDINASI

Pasal 21

- (1) TP UKS/M kabupaten, TP UKS/M kecamatan, dan tim pelaksana UKS/M melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi untuk:
- a. mengetahui proses penyelenggaraan;

- b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan;
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dapat dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang,
pada tanggal 31 Oktober 2018

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 31 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19681217 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 62